



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Janjinauli, 06 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Tuhemberua, 22 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Pebruari 2006, dan dicatat

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KABUPATEN NIAS dengan Nomor : 174/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006 dan dua bulan awal pernikahan penggugat dan tergugat di tahun 2006 berjalan dengan baik dan bahagia.

2. Bahwa dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 laki laki dan 1 perempuan:

- 1) Anak Pertama, Anak 1, anak laki laki berumur \pm 19thn
- 2) Anak Kedua, Anak 2, anak laki laki berumur \pm 12thn
- 3) Anak Ketiga Anak 3, anak perempuan berumur \pm 10thn

3. Bahwa setelah 2 bulan pernikahan penggugat dan tergugat di tahun 2006 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dimana tergugat sering keluar rumah dan terkadang tidak tidur di rumah tanpa alasan yang jelas dan bahkan penggugat sering kali mendapatkan bukti percakapan tergugat dengan wanita lain di ponsel tergugat dimana isi percakapan tersebut bukan hal hal yang wajar sebagai teman dan bahkan terkadang jika penggugat mengangkat panggilan dari posel tergugat yang berbicara adalah wanita lain yang mana wanita tersebut selalu menceritakan kedekatannya dengan tergugat dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

4. Bahwa, karena pertengkaran antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi maka penggugat memutuskan untuk menjelaskan keadaan yang terjadi kepada keluarga penggugat dan keluarga penggugat meminta penggugat untuk bersabar dan meminta penggugat untuk mempertahankan keutuhan keluarga penggugat dan menjaga nama baik keluarga besar yang ada dan tergugat juga dinasehati oleh keluarga penggugat agar bersikap lebih baik dalam keluarga.

Penggugat menjelaskan keadaan yang terjadi kepada keluarga tergugat namun keluarga tergugat tidak menanggapi secara serius keadaan yang ada malah justru membela kelakuan dari tergugat dan menganggap hal yang terjadi tersebut adalah masih wajar. Penggugat merasa hal ini sangat tidak wajar namun penggugat berusaha untuk sabar dan mencoba untuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan diri sendiri dan menerima keadaan yang terjadi dan berharap untuk kedepannya tergugat bisa berubah jauh lebih baik.

5. Bahwa, pada saat penggugat hamil anak pertama dan akibat dari pertengkaran yang sering terjadi antaradengan tergugat, hingga pada saat penggugat hamil anak pertama usia kandungan 6 (enam) bulan penggugat sampai sakit parah sampai lumpuh akibat stres dan hampir saja keguguran hingga penggugat dibawa lari ke Rumah Sakit umum Gunung Sitoli oleh keluarga penggugat. Pada saat itu penggugat meminta tinggal bersama keluarga penggugat untuk sementara selama sakit dengan harapan keluarga penggugat bisa merawat penggugat karena selama bersama tinggal bersama keluarga tergugat penggugat merasa sangat tertekan dengan sikap dan perlakuan tergugat terhadap penggugat yang kesannya sangat cuek. Bahkan keluarga tergugat terkadang menyindir keadaan penggugat dengan alasannya karna penggugat dari keluarga batak (Ibu penggugat). Dan hal itu membuat penggugat sangat tidak nyaman dan masih tetap mencoba untuk bersabar dan bertahan dengan banyak pertimbangan.

6. Bahwa atas dasar saran dan nasehat dari keluarga besar maka penggugat mencoba untuk menenangkan diri dan bersikap baik selayaknya hubungan suami istri yang harmonis namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama dan pertengkaran selalu kembali terjadi antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut berlangsung beberapa tahun lamanya

7. Bahwa, pada saat penggugat sedang dalam keadaan sakitpun tergugat kesannya tidak peduli dengan keadaan penggugat selama di Rumah Sakit bahkan pada saat perawatan pemulihan penggugat dengan alasan sibuk dan lain lain. Dan pada saat itu penggugat merasa sangat trauma dengan keadaan yang ada sampai penggugat memutuskan untuk tidak mau hamil lagi untuk kedepannya karena perlakuan tergugat terhadap penggugat merasa sangat terpicuk mental dan jiwa dan raga akibat perlakuan dan sikap tergugat terhadap penggugat.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas saran dari keluarga penggugat pada Tahun 2008 tergugat diminta untuk mencoba melamar CPNS di wilayah Nias Selatan dan saat itu penggugat juga memberi suport dan akhirnya terguggatpun menconanya dan tergugat dinyatakan lolos dan di tempatkan di wilayah Nias Selatan, Teluk Dalam. Saat itu penggugat tinggal di kota Gunung Sitoli sedangkan tergugat tinggal di Teluk Dalam dan setiap sekali seminggu atau dua kali seminggu terguggat kembali ke Gunung Sitoli atau sebaliknya penggugat yang berkunjung ke Teluk Dalam. Dan saat itupun sering kali terjadi pertengkaran antar penggugat dan terguggat karna tergugat dicurigai oleh penggugat bermain dengan wanita lain selama disana, namun pertengkaran tersebut sering kali di tutupi oleh penggugat karna alasan malu kepada keluarga penggugagat dan orang lain jika tau keluarga penggugat sendiri tidak harmonis dan karna itu walaupun sebenarnya keadaan hati pengguggat sudah tidak nyaman lagi bersama tergugat namun penggugat berusaha menahan diri dan tetap bertahan karna mempertimbangkan banyak hal termasuk nama baik keluarga dan kedaaan sosial.

9. Bahwa, pada Tahun 2009 orang tua penggugat juga menyarankan kepada penggugat untuk mencoba mengikuti pelamaran CPNS di wilayah Nias Selatan dan Penggugatpun mengikuti saran dari oragtua penggugat dengan harapan keluarga penggugat bisa jauh lebih baik dan harmonis apabila tinggal bersama dan saat itu penggugat dinyatakan lulus dan akhirnya bertugas sebagai PNS di wilayah Nias selatan dan pada akhirnya penggugat dan terggugat sepakat untuk bertempat tinggal di Nias Selatan, Kota Teluk Dalam.

10. Pada tahun 2010 penggugat menyampaikan keinginan kepada tergugat membeli pertapakan tanah dan membangun rumah di kota Teluk Dalam dan penggugat berharap keadaan tersebut dapat membantu agar keharmonisan keluarga bisa jauh lebih baik namun sepanjang pembangunan rumah sampai selesai sering terjadi pertengkaran namun penggugat masih berusaha menenangkan diri dan mencoba untuk tetap bertahan walaupun sesungguhnya penggugat merasa sangat tertekan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan yang terjadi namun karena tidak ada pilihan lain selain bertahan maka penggugat berusaha bertahan dan menahan diri serta berusaha melakukan yang terbaik dengan harapan tergugat bisa berubah dan jauh lebih.

11. Bahwa, di tahun 2011 karena penggugat merasa sudah sangat capek dan sangat tertekan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dimana tergugat masih suka bermain dengan wanita lain maka akhirnya penggugat datang ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan berjumpa dengan salah satu pegawai disana penggugat menanyakan tentang prosedur cerai dan saat itu pegawai pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberi penjelasan tentang syarat perceraian dan prosesnya. Penggugat mencoba menjelaskan kepada keluarga besar penggugat semua keadaan yang terjadi namun keluarga penggugat kembali mencoba meminta penggugat untuk bersabar dan tetap bertahan dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga, saat itu penggugat bersama dengan kakak sepupu penggugat juga mendatangi keluarga besar tergugat namun respon dari keluarga tergugat justru malah tidak memberi respon yang baik terhadap penggugat malah ibu tergugat sampai berkata kepada penggugat dalam Bahasa Nias “ Hana na mohoro horo nonogu bayi tetap nonogu na boi ofonu fononu khononogu lohadoi hak mo” maksudnya dalam Bahasa Indonesia “ bagi saksi tidak ada masalah kalau anak saksi berjinah sana sini apapun itu dia tetap anak saksi tapi kamu sendiri tidak berhak untuk marah marah kepada anak saksi”. Mengetahui hal itu sungguh penggugat sangat tertekan.

12. Bahwa, pada saat penggugat menyampaikan kepada tergugat untuk bercerai secara resmi namun tergugat tidak berteriak dengan alasan jika tergugat tidak bersama penggugat bisa saja tergugat hidup berantakan dan tergugat mengatakan sekalipun tergugat mempunyai sifat yang kurang ajar dan gonta ganti wanita tapi tergugat tidak mau melepaskan penggugat. Tergugat mengatakan dari pada tergugat melepaskan penggugat maka lebih baik tergugat dan penggugat mati bersama sama. Perkataan tergugat tersebut akhirnya dilakukan tergugat kepada penggugat dimana suatu malam tergugat mencoba melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



tidakkan bunuh diri bersama dengan penggugat dan anak pertama yang saat itu berusia sekitar 5 Tahun. Tergugat menyiramkan minyak tanah di seluruh ruangan rumah dan juga kepada penggugat dan juga menuangkan bensin dari sepeda motor. Malam itu adalah malam yang sangat menakutkan dan membuat penggugat sangat trauma dan ketakutan. Dengan banyak upaya dan rasa yang sangat terpukul dan tertekan akhir malam itu berlalu dan tidak memakan korban. Keesokan harinya penggugat pergi meninggalkan rumah dan semuanya tanpa sepengetahuan siapapun dan juga tergugat. Penggugat melarikan diri ke Medan dan bersembunyi dan rela meninggalkan pekerjaan sebagai seorang PNS karena memang penggugat sangat merasa trauma, ketakutan dan merasa sudah tidak punya siapa siapa tempat untuk berlindung.

13. Bahwa, selama kurang lebih 1 bulan setelah penggugat ada di Medan dan saat itu hanya orang-orang tertentu yang dapat berkomunikasi dengan penggugat. Saat itu keluarga penggugat mencoba merayu penggugat untuk kembali ke Nias dengan alasan saksing meninggalkan pekerjaan dan lain-lain, saat itu penggugat sudah bersih keras tidak mau kembali namun karena keluarga penggugat berjanji jika penggugat kembali maka keluarga memberi ijin kepada penggugat untuk melakukan proses gugatan cerai terhadap tergugat dan akhirnya penggugat pun kembali ke Nias dengan harapan proses perceraian antara penggugat dan tergugat dapat di proses. Namun setelah tiba di Nias ternyata keadaan yang terjadi berbeda dengan apa yang dijanjikan, dan beberapa hari setelah itu ayah dari penggugat meninggal tiba-tiba dan sejujurnya keadaan itu membuat penggugat benar-benar sangat hancur. Keadaan saat itu antara penggugat dan penggugat masih tidak baik namun dalam keadaan duka yang ada keluarga penggugat kembali meminta penggugat untuk tidak melakukan proses perceraian dengan alasan keluarga malu dan lain-lain. Dalam keadaan tertekan dan mencoba untuk menyenangkan hati keluarga walaupun sebenarnya bagi penggugat hal itu sangat menyakitkan namun penggugat kembali menerima masukan dari keluarga untuk berdamai dan menerima tergugat kembali.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah kejadian duka itu penggugat mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang ada dan menerima tergugat kembali untuk hidup bersama namun beberapa saat setelah kejadian duka tersebut hal yang sama kembali terulang dimana tergugat ketahuan ada hubungan dengan wanita lain. Hubungan penggugat dan tergugat kembali rusak dan sering terjadi pertengkaran namun terkadang penggugat mencoba menutupi dari orang lain dan terkaadang penggugat berusaha berdamai dengan dirisendiri agar penggugat bisa berterima dengan keadaan yang ada, sesungguhnya sekuat kuatnya penggugat menutupi keadaan tapi ada hati yang benar benar sudah hancur tapi di kuat kiuatkan dengan harapan mungkin kedepannya tergugat bisa berubah. Namun keadaan tergugat hari lepas hari semakin hidup dalam banyak sandiriwara dimana penggugat terkadang sudah malas untuk membahas situasi tersebut akan tetapi tidak jarang pertengkaran antara penggugat dan tergugatpu terjadi.
12. Bahwa penggugat berusaha menciptakan keharmonisan dalam keluarga dengan harapan keluarga bisa tetap utuh dan saat itu penggugat memilih untuk mau hamil anak ke dua dengan harapan kehamilan tersebut dapat bisa membuat penggugat dan tergugat harmonis. Dan di tahun 2012 penggugat dinyatakan hamil. Tapi ternyata keadaan yang terjadi tidak seperti apa yang di harapkan dimana tergugat masih juga bermain dengan wanita lain hal tersebut di ketahui oleh penggugat namun penggugat berusaha untuk menenangkan diri walau sebenarnya penggugat sudah merasa sangat tertekan dan trauma dengan keadaan yang terjadi.
13. Bahwa pada Maret 2013 penggugat melahirkan anak kedua dan saat itu pertengkaran besarpun kembali terjadi beberapa bulan setelah penggugat melahirkan anak ke 2 dan saat itu penggugat menyampaikan ingin bercerai dari tergugat dan hal tersebutpun disampaikan kepada kedua keluarga besar yang ada yaitu keluarga penggugat dan terggugat namun kembali secara khusus keluarga penggugat dengan berbagai cara meminta kepada penggugat untuk mengurungkan niat perceraian tersebut dan mencoba untuk bersabar dan bertahan demi menjaga nama baik keluarga dan lain lain. Saat itu penggugatpun kembali mendengar dan mengikuti nasehat dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan kembali mencoba untuk menahan diri, berdamai dengan diri sendiri dan menerima tergugat kembali.

14. Bahwa pada tahun 2013 penggugat mencoba untuk berdamai dengan semua keadaan yang ada dengan harapan tergugat bisa berubah dan keadaan keluarga bisa jauh lebih baik dan harmonis maka saat itu penggugat mengajak tergugat untuk koseling kepada seorang pendeta dan saat itu penggugat mencoba mengajak penggugat untuk bisa hidup dalam pelayanan dengan harapan hidup dan kepribadian masing masing dapat berubah jauh lebih baik lagi. Namun keadaan tersebut tidak juga berjalan dengan baik dimana sesungguhnya penggugat mengetahui bahwa tergugat masih dengan sifat lamanya namun penggugat berusaha mendiadakan walau kadang perasaan tersebut tidak terkontrol yang mengakibatkan terjadi pertengkaran anatar penggugat dan tergugat.
15. Bahwa, sejak tahun 2021 pertengkaran antar penggugat dan tergugatpun seringkali memuncak dan akhirnya penggugat dan tergugat terkadang tidur terpisah dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, di tahun 2022 puncak dari pertengkaran antara pengugat dan tergugat akhirnya penggugat dan tergugat membicarakan untuk bersepakat bahwa penggugat tidak memiliki hak terhadap tergugat dan tergugat juga sebaliknya tidak memiliki hak dan hungan apapun terhadap penggugat kecuali hanya hungan dengan ketiga anak yang ada. Namun terkadang keluarga penggugat mencoba meminta penggugat kembali untuk berdamai dengan alasan malu dan lain lain namun penggugat sudah bulat dengan keputusan yang ada sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan tergugat. Dan pernyataan tersebut disampaikan di depan kelaurga penggugat dan tergugat saat ada pertemuan kelaurga dan pada akhirnya kedua keluarga pasrah dan menyerahkan kembali keputusan yang terbaik di tangan penggugat dan tergugat.
16. Bahwa karena penggugat dan tergugat merasa sudah tidak dapat bersatu lagi dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka pada tanggal 30 September 2024 penggugat dan tergugat bersepakat untuk bercerai dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut di tuliskan dalam bentuk surat kesepakatan cerai dan di tanda tangani diatas materai 10.000.

17. Bahwa pada awal bulan Oktober 2024 KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIV Kab. Nias Selatan kembali melakukan panggilan kepada pengugat dan tergugat dimana sebelumnya juga pernah melakukan mediasi antara penggugat dan terguggat pada bulan Agustus 2024. Dan pada panggilan di bulan Oktober dihadapan pimpinan KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIV Kab. Nias Selatan, penggugat dan tergugat menyatakan untuk bercerai dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan sudah tidak ada kecocokan karna itu untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka perceraian adalah cara satu satu yang terbaik untuk penggugat dan terguggat dan tidak menyalahkan siapapun atas keputusan yang ada karna penggugat dan tergugagat menyatakan hal terdsebut dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga, pertnyataan tersebut juga di nyatakan secara tertulis dan di tanda tangani diatas surat dan ditanda tangani diatas materai 10.000 dan diserahkan kepada KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XIV Kab. Nias Selatan.

juga pernah melukakan panggilan kepada penggugat dan tergugat dengan ma penggugat meminta cerai secara resmi kepada tergugat dengan mengajukan permohonan ijin cerai secara kedinasan dan saat itu kepala sekolah penggugat melakukan proses dengan memberi panggilan sebanyak tiga kali kepada tergugat namun penggugat tidak menghadirinya dan kemudian kepala sekolah meneruskan proses tersebut kepada CABDIS PENDIDIKAN WILAYAH XIV Kab. Nias Selatan. Dan setelah melewati proses secara dinas akhirnya kepada CABDIS PENDIDIKAN WILAYAH XIV Kab. Nias Selatan mengeluarkan Surat Ijin Cerai kepada penggugat.

17. Bahwa untuk hak asuh ketiga anak yang ada hasil pekawinan antara penggugat dan tergugat dan pembagian harta gono gini yang di dapatkan selama pernikahan antara penggugat dan tergugat semua telah di sepakati

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan hasil kesepakatan tersebut dituliskan dalam Surat Kesepakatan antara penggugat dan tergugat dan ditanda tangani diatas materai 10.000.

18. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keharmonisan keluarga antara penggugat dan tergugat, namun oleh karna hubungan antara penggugat dan tergugat tidak dapat harmonis kembali dan tidak dapat dipertahankan lagi karna sudah tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat oleh karna itu penggugat memohon kepada Hakim Mulia agar perkawinan dengan tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa dengan putusnya perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian, dan oleh karena penggugat telah masih berdomisili di Teluk Dalam, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nias Selatan agar putusan ini di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah diterbitkan dalam AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KABUPATEN NIAS dengan Nomor : 174/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006.

Adalah sah menurut hukum

3. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah diterbitkan dalam AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA DAN

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSMIGRASI, KABUPATEN NIAS dengan Nomor :
174/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006.

Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumannya

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Nias Selatan untuk dicatat pada daftar/registrasi yang khusus disediakan untuk itu

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 November 2024 dan tanggal 04 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nik: 1214064607850012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1214063110080002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengadakan Gugatan Cerai Nomor: 800/2831/Cabdisdik-Wil.XIV/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 174/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2006 antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 13 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1152/Kepnakertrans-GST/KTDIS-KP/2007 atas nama Anak 1 tertanggal 07 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1214-LT-23042013-0005 atas nama Anak 2 tertanggal 13 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1214-LU-26032015-0031 atas nama Anak 3 tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Gugatan cerai Penggugat;
 - Bahwa Nama suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gunungsitoli;
 - Bahwa Pemberkatan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja ONKP yang di Pelita;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat kalau mereka menikah pada tanggal 4 Februari 2006 dan diberkati di Gereja ONKP yang ada di Pelita dan kebetulan Penggugat ini ibu guru saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan Gugatan cerai, tapi saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan kebetulan saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat kalau ada kegiatan gereja seperti PA dan Komsel dan bahkan pernah saksi lihat Tergugat mencari-cari pisau di dapur pada saat mereka bertengkar mulut itu dank arena Tergugat mengambil pisau saksi ketakutan dan saksi lari dari rumah mereka itu;
- Bahwa Tahun 2023 kejadiannya Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan Tergugat mencari-cari pisau di dapur;
- Bahwa Di rumah mereka kejadian pertengkar mulut dan Tergugat mengambil pisau itu;
- Bahwa Hanya yang sering saksi lihat itu mereka sering brantam dan selian itu tidak ada yang saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat karena tahun lalu itu saksi masih murid si Penggugat dan suka main ke rumah Penggugat;
- Bahwa Keberadaan Tergugat sekarang di telukdalam di rumahnya itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan sudah pisah tempat mereka dan Tergugat sekrang tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat yang pergidari rumah dan dia tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Ada tiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Penggugat yaitu anak pertama bernama Tomothy Sebastian Telaumbanua, anak kedua bernama AustinTelaumbanua dan anak ketiga bernama Anak 3;
 - Bahwa Bapaknya yang mengurus ketiga anaknya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak Penggugat yang pertama sedang kuliah di Medan dan yang dua orang tinggal sama Tergugat;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga;
2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat menikah sama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gunungsitoli dan dilaksanakan pemberkatan nikahnya di Gereja ONKP di Pelita;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di telukdalam di jalan Fanayama Baloho Indah;
 - Bahwa Ada tiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Nama anak pertama dari Penggugat bernama Tomothy Sebastian Telaumbanua, anak kedua bernama AustinTelaumbanua dan anak ketiga bernama Anak 3;
 - Bahwa Anak Penggugat yang pertama kuliah di Medan dan yang anak mereka yang dua orang tinggal sama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Masalah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu percis, dan namun karena saksi tinggal di rumah mereka dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut terus;
 - Bahwa Dulu sebelum pisah mereka saksi tinggal di rumah mereka di Jalan Fanayama Baloho Indah dan setelah pisah mereka dimana

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan dan saksi juga keluar dari rumah itu dan tinggal di rumah kontrakan Peggugat;

- Bahwa Yang saksi lihat setiap mereka cekcok mulut, saksi pernah melihat Tergugat ini mengambil pisau di dapur dan menakut-nakuti di Peggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa masalah mereka sehingga mereka sering cekcok dan bertengkar mulut;
- Bahwa Hanya itu saja yang saksi tahu masalah antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah tuntutan perceraian hubungan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat berdasarkan alasan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Peggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-9), serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5 Kutipan Akta Perkawinan No. 174/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2006 antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 13 Februari 2006, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 4 Februari 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 2

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (dua) surat gugatan Penggugat antara lain menuntut agar Menyatakan dalam hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah diterbitkan dalam AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KABUPATEN NIAS dengan Nomor : 174/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Kutipan Akta Perkawinan No. 174/Kepnakertrans-GST/PU-KP/2006 antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 13 Februari 2006, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta dilakukannya pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan dan pemberkatan nikahnya di Gereja ONKP di Pelita;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya antara lain Penggugat mendasarkan tuntutan perceraianya berdasarkan dalil bahwa sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2006 karena pihak Tergugat sering keluar rumah dan terkadang tidak tidur dirumah dan tidak peduli dengan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak terkait alasan-alasan gugatan perceraian tersebut di atas (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya terkait alasan-asalan diajukan gugatan dalam kasus *in casu* yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, dimana ternyata alasan-alasan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pihak Penggugat adalah disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 yaitu Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan Gugatan Cerai Nomor: 800/2831/Cabdisdik-Wil.XIV/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Oktober 2024 dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah mendapatkan persetujuan untuk mengajukan gugatan perceraian mengingat tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil surat gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian petitum ke-3 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-4 surat gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah diterbitkan dalam AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KABUPATEN NIAS dengan Nomor : 174/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana telah diterbitkan dalam AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KABUPATEN NIAS dengan Nomor : 174/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2006 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya agar dicatatkan Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut pada Register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp294.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H. dan Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 5 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya secara e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai : Rp10.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran / PNPB	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
7. Biaya Penggandaan	:	Rp24.500,00;
Jumlah	:	Rp294.500,00;
(dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gst